



PUTUSAN

Nomor 2804 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

ROTENDI, selaku Direktur PT. TJITAJAM, sebagai Badan Hukum Indonesia berkedudukan di Jalan S. Parman Kavling Nomor 108, Tomang, Jakarta Barat 11440, dalam hal ini memberi kuasa Ellyda T. Soetiyarto, S.H., dan Kawan-kawan, Para Advokat beralamat di Jakarta Jalan S. Parman Kavling 108 (Tomang), Jakarta Barat 11440, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli 2013;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

Melawan:

1. PT TJITAJAM, dengan Direktur Utama PONTEN CAHAYA SURBAKTI, Direktur Operasional RULI Rianto, Direktur Umum DAYAT SYARIF N, S.H., berkedudukan di Komplek BATAN Blok A Nomor 7A, Jalan Raya Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada: ULRIKUS LAJA, S.H., LEONARDO GAWI L, SH., WENDALINUS PENDI, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum ULRIKUS LAJA, S.H., & Associates, beralamat di Wisma Moeis, Jalan Raden Saleh Raya Nomor 17, Cikini, Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 September 2013;
 2. NOTARIS NURUL HUDA, S.H., beralamat di Pusat Niaga Kalimalang, Jalan Achmad Yani Blok BI Nomor 1S, Bekasi, Jawa Barat;
 3. NOTARIS ROSE TAKARINA, S.H., beralamat di Jalan Samba Nomor 25, Tanah Tinggi, Jakarta Pusat;
- Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III / Para Terbanding;

Dan

PEMERINTAH RI CQ. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA CQ. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM

Hal. 1 dari 27 hal. Putusan Nomor 2804 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UMUM, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kavling 6-7, Jakarta Selatan;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat /Terbanding IV;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu Penggugat /Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III /Para Terbanding dan Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat /Terbanding IV di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat (PT Tjitajam) adalah Perseroan Terbatas yang pertama kali didirikan pada tanggal 21 Desember 1934 dengan nama Land en Tuinbouwonderneming Tjitajam NV (Tjitajam NV), yang dibuat di hadapan Notaris George Herman Thomas, Notaris di Batavia, dengan Akta Nomor 26, yang telah disahkan oleh Gubernur Hindia Belanda, sesuai Surat Keputusan Gubernur Hindia Belanda Nomor 20 tanggal 6 Desember 1935 dan diumumkan di Javasche Courant tanggal 31 Desember 1935, Nomor 104, Tambahan Berita Negara Nomor 179 (Bukti P-1);
2. Bahwa PT Tjitajam Penggugat adalah satu-satunya PT Tjitajam yang sah berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 108/Pdt.G/ 1999/ PN.Jkt.Tim, tanggal 27 April 2000 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebagaimana diktum Putusan *a quo* tersebut yang berbunyi sebagai berikut (Bukti P-2a & P-2b): "Menyatakan sah menurut hukum PT Tjitajam yang didirikan berdasarkan pada:
 - A. Akta tanggal 21 Desember 1934, dengan nama Land E Tuinbouwonderneming Tjitajam N yang dibuat di hadapan Notaris George Herman Thomas, Notaris di Batavia, dengan Akta Nomor 26, akta mana telah pula disahkan oleh Gubernur Hindia Belanda, sesuai dengan surat Keputusan Gubernur Hindia Belanda Nomor 20 tanggal 6 Desember 1935 dan diumumkan di Javasche Courant tanggal 31 Desember 1935 Nomor 104 Tambahan Berita Negara Nomor 179;
 - B. Akta perubahan Anggaran Dasar Tjitajam N yang dinyatakan dalam Akta Nomor 59 yang dibuat di hadapan Notaris Meester Nicolaas August Mispelblom Van Artena, sebagaimana tertuang dalam Tambahan Berita Negara tanggal 15 Juli 1952 Nomor 5" Tambahan Nomor 785 yang telah disahkan Menteri Kehakiman RI tanggal 4 Juni 1952 Nomor jA.5/79/25;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- C. Akta perubahan direksi dan komisaris sebagaimana tertuang dalam Akte Risalah Rapat tanggal 8 Juni 1977 Nomor 12A yang dibuat oleh Hobro Poerwanto, Notaris di Jakarta;
 - D. Akta Jual Beli saham Tjitajam NV dengan PT Antilope Maju, sesuai dengan Akta Nomor 181 tanggal 29 Oktober 1990, yang dibuat di hadapan Notaris Sutjipto, S.H, Notaris di Jakarta;
 - E. Akta risalah rapat Tjitajam NV. Nomor 59 tanggal 12 Desember 1990, yang dibuat di hadapan Soetjipto, S.H, Notaris di Jakarta;
 - F. Berita Acara rapat tanggal 26 Maret 1996, sebagaimana dituangkan dalam Akta Nomor 101, yang dibuat di hadapan Notaris Sutjipto, SR, Notaris di Jakarta;
 - G. Akta Jual Beli saham antara PT Property jaya kepada PT Suryamega Cakrawala, pada tanggal 26 Maret 1996, sesuai dengan Akta Nomor 102, yang dibuat di hadapan Notaris Sutjipto, S.H, Notaris di Jakarta;
 - H. Berita Acara rapat PT Tjitajam tanggal 26 Maret 1996 sesuai dengan Akta Nomor 103 yang dibuat di hadapan Notaris Sutjipto, S.H, Notaris di Jakarta";
3. Bahwa Penggugat yang berasal dari Tjitajam NV tersebut, setelah Akta Akta Notaris yang disebutkan di atas, telah beberapa kali pula mengadakan perubahan Anggaran Dasar yaitu:
- 1) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 108 tanggal 15 April 1996, yang dibuat di hadapan Notaris Sutjipto, S.H, berkedudukan di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman RI Nomor C2-8383.HT.Ol.04.TH.96 tanggal 12 Agustus 1996 (Bukti P-3);
 - 2) Akta Nomor 129 tanggal 16 Desember 2003, yang dibuat di hadapan Notaris Buntario Tigris Darmawa NG, S.H., S.E., M.H., berkedudukan di Jakarta, yang telah mendapat Surat Penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT Tjitajam dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor C-02729.HT.Ol.04.TH.2004 tanggal 5 Februari 2004 (Bukti P-4);
4. Bahwa pada tanggal 23 Juli 2008 Penggugat membuat Perubahan Anggaran Dasar sesuai Berita Acara Nomor 250, yang dibuat di hadapan Notaris. Notaris Buntario Tigris Darmawa NG, S.H., S.E., M.H., berkedudukan di Jakarta, untuk melakukan penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (P-5). Namun sewaktu Notaris Buntario Tigris Darmawa NG, S.H., S.E., M.H., akan melakukan penyesuaian Fian 2 untuk PT Tjitajam Penggugat kepada Turut Tergugat, ternyata tidak dapat diakses;

Hal. 3 dari 27 hal. Putusan Nomor 2804 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah Penggugat, melalui Kuasa Hukum, menelusuri langsung ke kantor Turut Tergugat, barulah Penggugat memperoleh jawaban dari Turut Tergugat sesuai Surat tanggal 18 November 2008 Nomor AHU.AH.03.04-70 yang baru Penggugat terima tanggal 13 Juli 2009 (Bukti P-6) yang isinya antara lain menyatakan:
- 1) Bahwa berdasarkan data yang tersimpan dalam arsip di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, PT Tjitajam dahulu bernama Tjitajam NV didirikan dengan Akta Nomor 26, yang dibuat di hadapan Notaris George Herman Thomas, berkedudukan di Batavia, yang telah mendapat pengesahan dari Gubernur Hindia Belanda Nomor 20 tanggal 6 Desember 1935;
 - 2) PT Tjitajam beberapa kali mengadakan perubahan Anggaran Dasar di antaranya dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 108 tanggal 15 April 1996, yang dibuat di hadapan Notaris Sutjipto, S.H., berkedudukan di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman RI Nomor C2-8383.HT.Ol. 04. TH. 96 tanggal 12 Agustus 1996;
 - 3) PT Tjitajam mengadakan perubahan Anggaran Dasar dengan Akta Nomor 129 tanggal 16 Desember 2003, yang dibuat di hadapan Notaris Buntario Tigris Darmawa NG, S.H., S.E., M.H., berkedudukan di Jakarta, yang telah mendapat Surat Penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT Tjitajam dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor C- 02729.HT.Ol.04. TH.2004 tanggal 5 Februari 2004;

Catatan Penggugat:

Akta-akta yang diuraikan Turut Tergugat tersebut di atas adalah akta-akta Anggaran Dasar Penggugat berikut perubahan-perubahannya yang tersimpan di dalam Arsip Turut Tergugat; Sehingga dari data tersebut jelas membuktikan bahwa Turut Tergugat mengakui Penggugat adalah satu-satunya PT Tjitajam yang sah yang didirikan sejak tahun 1934 yang terdaftar dan tersimpan datanya di dalam arsip Turut Tergugat termasuk juga Akta Perubahan Anggaran Dasar Berita Acara Nomor 250 tanggal 23 Juli 2008, yang dibuat di hadapan Notaris Buntario Tigris Darmawan, NG, S.H., S.E., M.H., berkedudukan di Jakarta;

Bahwa karenanya telah terbukti PT Tjitajam Penggugat adalah satu-satunya PT Tjitajam yang sah;

6. Bahwa kemudian Turut Tergugat menyatakan di dalam Surat tanggal 18 November 2008 tersebut bahwa: "Kemudian PT Tjitajam mengadakan perubahan Anggaran Dasar penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbatas dengan Akta Nomor 29 tanggal 22 November 2002, yang dibuat di hadapan Notaris Nurul Huda, S.H, berkedudukan di Bekasi, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor C- 14S49.HT. 01. 04. TH.2004 tanggal 11 Juni 2004;

Terakhir PT Tjitajam memberitahukan Perubahan Pemegang Saham dan Direksi / Komisaris dengan Akta Keputusan Rapat Nomor 46 tanggal 19 April 2005, yang dibuat di hadapan Notaris Rose Takarina, S.H., berkedudukan di Jakarta, yang telah mendapat Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Pemegang Saham dan Direksi/Komisaris PT Tjitajam dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor C-UM.02.01.6177 tanggal 9 Mei 2005";

7. Bahwa adalah merupakan kekeliruan Turut Tergugat menerbitkan Surat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT Tjitajam Tergugat-I dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor C-14S49.HT.01.04.TH.2004 tanggal 11 Juni 2004 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Pemegang Saham dan Direksi /Komisaris PT Tjitajam Tergugat I dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor C-UM.02.01.6177 tanggal 9 Mei 2005, oleh karena PT Tjitajam Tergugat-I dengan Akta Notaris Nurul Huda, S.H., dan Akta Notaris Rose Takarina tersebut tidak ada hubungan sama sekali dengan PT Tjitajam Penggugat, yang sejak semula diakui oleh Turut Tergugat dan jelas riwayat pendirian dan perubahan - perubahan anggaran dasarnya;
8. Bahwa tindakan Turut Tergugat menerbitkan surat-surat tersebut untuk PT Tjitajam Tergugat I bertentangan dengan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi sebagai berikut: Perseroan tidak boleh memakai nama yang:
 - a. Telah dipakai secara sah oleh Perseroan lain atau sama pada pokoknya dengan nama perseroan lain;
"Seharusnya, dengan berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tersebut, Turut Tergugat menolak permohonan persetujuan PT Tjitajam Tergugat I tersebut oleh karena sudah ada lebih dahulu PT Tjitajam Penggugat yang didirikan pada tahun 1934;
9. Bahwa atas tindakan Turut Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan Gugatan ke hadapan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan telah diputus pada tanggal 24 November 2009 Nomor 124/G/2009/PTUN. JKT, (Bukti P-7) dengan diktum sebagai berikut:

MENGADILI

Hal. 5 dari 27 hal. Putusan Nomor 2804 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp224.000,00 (dua ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Bahwa kemudian Penggugat mengajukan banding di hadapan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dan telah diputus pada tanggal 3 Juni 2010, Nomor 27/B/2010/PT. TUN. JKT, (Bukti P-8) yang diktumnya berbunyi sebagai berikut.

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Penggugat /Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 124/G/2009/PTUN.JKT, tanggal 24 November 2009 yang dimohonkan banding dengan perbaikan pertimbangan hukum;
- Menghukum Penggugat /Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkatan peradilan, yang pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta diperhitungkan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa Penggugat telah pula mengajukan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 27/B/2010/PT.TUN.JKT, tanggal 3 Juni 2010, telah didaftar di Mahkamah Agung dan telah diputus pada tanggal 11 November 2010 dengan Register Nomor 354 K/TUN/2010 dengan amar putusan menolak permohonan kasasi Penggugat. Informasi tersebut Penggugat peroleh dari situs Putusan Mahkamah Agung (Bukti P-9). Namun Putusan MA tersebut belum disampaikan kepada Penggugat;

10. Bahwa Penggugat khawatir Tergugat-I akan mempergunakan Akta PT Tjitajam Tergugat I, Akta Notaris Nurul Huda, S.H., dan Akta Notaris Rose Takarina, S.H., tersebut untuk melakukan tindakan-tindakan yang akan merugikan PT Tjitajam Penggugat. Bahwa dengan menunjuk Pertimbangan Hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 27/B/2010/PT.TUN.JKT, tanggal 3 Juni 2010, dalam putusannya halaman 6 yang berbunyi:

"Bahwa apabila Penggugat /Pembanding keberatan terhadap Akta Notaris *a quo*, ia dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Umum sebagai peradilan yang berwenang untuk menguji sah tidaknya putusan pengadilan mana ia dapat memohon kepada Tergugat /Terbanding untuk membatalkan keputusannya";

11. Pada saat Pembuktian pada persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 124/G/2009/PTUN.JKT, Turut Tergugat telah mengajukan Bukti T-5 Akta Nomor 29 Tanggal 22 November 2002 yang dibuat di hadapan Notaris Nurul Huda, S.H., berkedudukan di Bekasi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut Akta Nomor 29 Tanggal 22 November 2002, yang dibuat di hadapan Notaris Nurul Huda, S.H., tersebut dinyatakan bahwa:

"terakhir dirubah dengan Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 156, tertanggal 12 Desember tahun 1990 yang dibuat di hadapan John Leonard Waworuntu, Notaris di Jakarta";

Bahwa padahal Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 156 tertanggal 12 Desember 1990 tidak pernah ada sesuai Surat Pernyataan Notaris J.L Waworuntu tanggal 14 November 1991 yang berbunyi:

"Bahwa Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 156, tertanggal 12 Desember 1990 yang dibuat di hadapan saya, Notaris-berdasarkan Notulen Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT Cultuur Bouw Industries Handel Maatschappij "Tjitajam NV" berkedudukan di Jakarta tertanggal 27 Oktober 1990. Ternyata dalam Rapat tersebut tidak dihadiri oleh Para Pemegang Saham dan Para Pengurus yang lama dan Tjitajam dan tidak ditandatangani oleh Para Pemegang Saham yang lama tersebut adalah tidak sah, dan tidak memenuhi ketentuan atau tidak sesuai Anggaran Dasar Perseroan tersebut";

Bahwa jelaslah Akta Nomor 29 Tanggal 22 November 2002, yang dibuat di hadapan Notaris Nurul Huda, S.H., yang didasarkan atas Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 156, tertanggal 12 Desember 1990, yang dibuat di hadapan Notaris J.L. Waworuntu yang tidak pernah ada, tidak sah menjadi tidak sah adanya;

12. Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam Putusan Nomor 108/Pdt/G/1999/PN.Jkt.Tim, tanggal 27 April 2000 (Bukti P-2a) memutuskan: "Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum atau tidak pernah ada PT Tjitajam yang didirikan berdasarkan pada:

- a. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 236 tanggal 15 Desember 1983 dibuat dihadapan Notaris Ridwan Susilo, Notaris di Jakarta, antara Tjitajam NV dengan PT Cahaya Bintang Terang;
- b. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 156 tanggal 12 Desember 1990 yang dibuat di hadapan Notaris J.L. Waworuntu, S.H., Notaris di Jakarta;
- c. Akta Nomor 181 tanggal 16 Juli 1996, yang dibuat di hadapan Retno Komala Komar;
- d. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 74 tanggal 28 Desember 1996, yang dibuat di hadapan Notaris Neneng Salmiah, S.H, M.Hum";

13. Bahwa Ponten Cahaya Surbakti sebagai Tergugat VII pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 108/Pdt/G/1999/PN.Jkt.Tim, tanggal 27 April 2000

Hal. 7 dari 27 hal. Putusan Nomor 2804 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah menerima pemberitahuan isi putusan tersebut pada tanggal 23 Mei 2000, tidak mengajukan banding terhadap Putusan *a quo*;

Bahwa namun dengan iktikad tidak baiknya, Ponten Cahaya Surbakti mengadakan perubahan Anggaran Dasar PT Tjitajam Tergugat I yang fiktif yang tidak pernah ada tersebut dengan mendasarkan pada Akta Notaris J.L. Waworuntu, S.H., Nomor 156 tanggal 12 Desember 1990 yang tidak sah dan batal demi hukum tersebut;

Bahkan ia mengangkat dirinya sebagai Direktur Utama dengan Akta yang dibuat di hadapan Notaris Nurul Huda, S.H., Akta Nomor 29 Tanggal 22 November 2002 dan Akta yang dibuat di hadapan Rose Takarina S.H., Akta Nomor 46 tanggal 19 April 2005. Padahal ia mengetahui bahwa perbuatan /tindakannya tersebut tidak sah dan tidak berdasarkan hukum dan berakibat batal demi hukum serta merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;

Penggugat me-*reserver* haknya kelak untuk mengajukan gugatan tersendiri terhadap Ponten Cahaya Surbakti;

14. Bahwa jelaslah kiranya Akta Nomor 29 tanggal 22 November 2002 yang dibuat di hadapan Notaris Nurul Huda, S.H., merupakan akta yang didasarkan pada Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 156 tertanggal 12 Desember 1990, yang dibuat di hadapan Notaris J.L. Waworuntu, S.H., yang tidak sah berdasarkan suatu putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, menjadi tidak sah, batal demi hukum dengan segala akibat hukum;

Bahwa demikian pula Akta Nomor 46 tanggal 19 April 2005 yang dibuat di hadapan Notaris Rose Takarina, S.H., mengenai Perubahan Pemegang Saham dan Direksi /Komisaris yang merupakan perubahan dari Akta Nomor 29 tanggal 22 November 2002 yang dibuat di hadapan Notaris Nurul Huda, S.H., yang tidak sah tersebut, menjadi tidak sah dan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukum;

Karenanya adalah tepat dan berdasarkan hukum Penggugat mohon ke hadapan Pengadilan agar menyatakan tidak sah, batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukum Akta Nomor 29 tanggal 22 November 2002 yang dibuat di hadapan Notaris Nurul Huda, S.H., dan Akta Nomor 46 tanggal 19 April 2005 yang dibuat di hadapan Notaris Rose Takarina, S.H., tersebut;

15. Bahwa menurut bukti yang Tergugat I ajukan di dalam perkara Intervensi Nomor 83/G/2010/PTUN.BDG, pada saat pembuktian tanggal 16 Februari 2011 telah mengajukan Bukti P-21n-62:

Tambahan Berita Negara RI tanggal 11 Desember 2007 Nomor 99;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena tambahan Berita Negara tersebut adalah untuk Akta yang dibuat di hadapan Notaris Nurul Huda, S.H., Akta Nomor 29 tanggal 22 November 2002, maka adalah tepat dan berdasarkan hukum Penggugat mohon agar Pengadilan menyatakan tidak sah, batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya Tambahan Berita Negara RI Tanggal 11 Desember 2007 Nomor 99 tersebut;

16. Penggugat mohon pula agar Pengadilan menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum atau tidak pernah ada PT Tjitajam Tergugat -I sesuai Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 108/Pdt.G/1999/PN.Jkt. Tim, tanggal 27 April 2000 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan yang berdasarkan:
 - 1) Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor 29 tanggal 22 November 2002, Akta yang dibuat di hadapan Notaris Nurul Huda, S.H., berkedudukan di Bekasi;
 - 2) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 46 tanggal 19 April 2005, Akta yang dibuat di hadapan Notaris Rose Takarina, S.H., berkedudukan di Jakarta;
17. Bahwa berdasarkan uraian di atas adalah tepat dan berdasarkan hukum Penggugat mohon agar Pengadilan memerintahkan kepada Tergugat-II untuk membatalkan Akta Notaris Nurul Huda, S.H., Nomor 29 tanggal 22 November 2002, berkedudukan di Bekasi, yang dibuat di hadapan Tergugat-II dan memerintahkan Tergugat III untuk membatalkan Akta Notaris Rose Takarina, S.H., Nomor 46 tanggal 19 April 2005, berkedudukan di Jakarta, yang dibuat di hadapan Tergugat III, yang berhubungan dengan PT Tjitajam fiktif Tergugat I;
18. Bahwa oleh karena Penggugat adalah satu-satunya PT Tjitajam yang sah berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 108/Pdt/G/1999/PN.Jkt.Tim, tanggal 27 April 2000 yang telah berkekuatan hukum tetap dan juga datanya tersimpan di dalam arsip Turut Tergugat, maka adalah tepat dan berdasarkan hukum Penggugat mohon agar Pengadilan memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada Putusan perkara *a quo* yaitu membatalkan Surat Keputusannya Nomor C-14549.HT.01.04.TH.2004 tanggal 11 Juni 2004 dan Nomor CUM. 02.01.6177 tanggal 19 Mei 2005 tersebut;
19. Gugatan ini Penggugat ajukan didasarkan atas bukti-bukti autentik, bukti-bukti yang sah menurut Pasal 180 HIR, karenanya Penggugat mohon agar Putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding atau kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 9 dari 27 hal. Putusan Nomor 2804 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan PT Tjitajam Penggugat adalah satu-satunya PT Tjitajam yang sah berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 108/ Pdt.G/1999 tanggal 27 April 2000 yang telah berkekuatan hukum tetap dan berdasarkan:
 - a. Akta Perubahan Anggaran Dasar, Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 108 tanggal 15 April 1996 yang dibuat di hadapan Notaris Sutjipto, S.H., berkedudukan di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman RI Nomor C2- 8383HT.01.04.TH.96 tanggal 12 Agustus 1996;
 - b. Akta Perubahan Anggaran Dasar, Akta Nomor 129 tanggal 16 Desember 2003, yang dibuat di hadapan Notaris Buntario Tigris Darmawa NG, S.H, S.E., M.H., berkedudukan di Jakarta, yang telah mendapatkan Surat Penerimaan Laporan Perubahan Anggaran Dasar PT Tjitajam dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor C-02729.HT.01.04. TH.2004 tanggal 5 Februari 2004;
 - c. Akta Perubahan Anggaran Dasar, Akta Berita Acara Nomor 250 tanggal 23 Juli 2008, yang dibuat di hadapan Notaris Buntario Tigris Darmawa, NG, S.H., S.E., M.H., berkedudukan di Jakarta;
3. Menyatakan tidak sah, batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya Akta Perubahan Anggaran Dasar PT Tjitajam, Akta Nomor 29 tanggal 22 November 2002 yang dibuat di hadapan Notaris Nurul Huda, S.H., berkedudukan di Bekasi yang telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara RI tanggal 11 Desember 2007 Nomor 99, termasuk Surat Keputusan Turut Tergugat Nomor C-14549.HT.01.04.TH.2004 tanggal 11 Juni 2004 sebagai akibat hukumnya.
4. Menyatakan tidak sah, batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya Akta Perubahan Pemegang Saham dan Direksi / Notaris PT Tjitajam, Akta Nomor 46 tanggal 19 April 2005 yang dibuat di hadapan Notaris Rose Takarina, S.H., berkedudukan di Jakarta, termasuk Surat Keputusan Turut Tergugat Nomor C-UM.02.01.6177 tanggal 9 Mei 2005 sebagai akibat hukumnya;
5. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya atau tidak pernah ada PT Tjitajam Tergugat - I sesuai Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 108/Pdt.G/1999 tanggal 27 April 2000 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan yang berdasarkan:
 - a. Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor 29 tanggal 22 November 2002, Akta yang dibuat di hadapan Notaris Nurul Huda, S.H., berkedudukan di Bekasi;



- b. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 46 tanggal 19 April 2005, Akta yang dibuat di hadapan Notaris Rose Takarina, S.H., berkedudukan di Jakarta;
 6. Memerintahkan Tergugat -II untuk membatalkan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT Tjitajam, Akta Nomor 29 tanggal 22 November 2002 yang dibuat di hadapan Tergugat II yang telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara RI tanggal Desember 2007 Nomor 99;
 7. Memerintahkan Tergugat III untuk membatalkan Akta Perubahan Pemegang Saham dan Direksi /Notaris PT Tjitajam, Akta Nomor 46 tanggal 19 April 2005 yang dibuat di hadapan Tergugat III;
 8. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan taat terhadap Putusan perkara ini;
 9. Menghukum Tergugat I s/d III untuk membayar biaya perkara ini;
 10. Menghukum Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara apabila mengajukan perlawanan;
 11. Menyatakan Putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada *verzet*;
- Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi (Tergugat I):

PENGGUGAT TIDAK BERKOMPETEN MEWAKILI PT. TJITAJAM:

- Bahwa Penggugat bukanlah Pihak yang berhak dan mempunyai kapasitas untuk mewakili PT. TJITAJAM karena berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor C-14549.HT.01.04.TH.2004 tanggal 11 Juni 2004 (T.1-1) telah memberikan persetujuan terhadap perubahan anggaran dasar PT. TJITAJAM, Akta Nomor 29 Tanggal 22 November 2002 dari Notaris Nurul Huda, S.H, yang para pemegang saham PT. TJITAJAM adalah Ponten Cahaya Surbakti, Dayat Syarif Markis, S.H., Tamami Imam Santoso, Tavip Purnomo Hadi, Kivlan Zen, Dr. Zaldy Sofian, SH., dan Ronny Wongkar yang duduk sebagai Direktur Utama dan Komisaris Utamanya adalah Kivlan Zen (T.1-2) dengan demikian yang berhak mewakili PT. TJITAJAM di luar dan di dalam pengadilan adalah Ponten Cahaya Surbakti bukan Rotendi / Penggugat;
- Bahwa terhadap Akta Nomor 29 Tanggal 22 November 2002 dari Notaris Nurul Huda, S.H., telah dilakukan perubahan sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. TJITAJAM yang dibuat di hadapan Notaris Ny. Rose Takarina, S.H., Nomor 46 dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia tanggal 9 Mei 2005 Nomor C-UM.02.016177. (Bukti T. 1-3);

Hal. 11 dari 27 hal. Putusan Nomor 2804 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Surat Keputusan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor C-14549.HT.01.04.TH.2004 tanggal 11 Juni 2004 dan Nomor C-UM.02.016177 tanggal 9 Mei 2005 pernah dimintakan Penggugat untuk dibatalkan melalui gugatan yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;
- Bahwa terhadap gugatan yang dimaksud, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah memberikan putusan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima, (Bukti T. 1-4) dan putusan ini telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, (Bukti T. 1-5) dan pada tahap Kasasi, permohonan Kasasi Penggugat ditolak oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia (Bukti T. 1-6);
- Bahwa selain itu kedudukan hukum Penggugat untuk mewakili PT. TJITAJAM patut dipertanyakan karena bersumber dari Akta yang cacat secara hukum, karena belum mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak asasi Manusia, yaitu Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 108 tanggal 15 April 1996 yang dibuat di hadapan Notaris Sutjipto, S.H.;
- Bahwa persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia No: C2-8383.HT.01.04.TH.96 tanggal 12 Agustus 1996 adalah untuk Akta tanggal 10 Juli 1996 yang dibuat di hadapan Notaris Sutjipto, S.H., (Bukti T. 1-7) sebagaimana yang didalilkan Penggugat oleh karena itu sangat beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Penggugat tidak mempunyai kompetensi untuk mewakili PT. TJITAJAM;
- Bahwa selain sudah ada keputusan yang berkekuatan hukum tetap dari Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dalam 3 poin di atas, saat ini masih ada gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, yang sudah diputuskan dengan Nomor Perkara 83/G/2010/PTUN-BDG, tanggal 13 April 2011, antara Koperasi Kredit Bina Kasih sebagai Penggugat PT. TJITAJAM yang diwakili Ruly Rianto dan Dayat Syarif, S.H., sebagai Penggugat II Intervensi – Lawan - Kepala Kantor Pertanahan Bogor sebagai Tergugat I, PT. TJITAJAM yang diwakili oleh Rotendi sebagai Tergugat II, PT. TJITAJAM yang diwakili oleh Laurensius H. Soedjito sebagai Tergugat II (Bukti T. 1-8);
- Bahwa isi dari Putusan Perkara 83/G/2010/PTUN-BDG di atas adalah: “Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi”, dan “menyatakan gugatan Penggugat dan Penggugat II Intervensi tidak dapat diterima dan perkara yang dimaksud saat ini sedang dalam proses Banding. (Bukti T. 1-9);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini yang mengklaim sebagai pihak yang berhak memiliki PT. TJITAJAM ada 3 pihak, masing-masing melalui Direkturnya: yaitu pihak Ponten Cahaya Surbakti, Rotendi, dan Laurensius H. Soedjito sebagaimana tertera dalam Putusan Nomor 83/G/2010/PTUN-BDG, yang saat ini sedang dalam proses banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Namun dari 3 pihak tersebut di atas, hanya PT. TJITAJAM dibawah struktur kepengurusan Ponten Cahaya Surbakti yang memperoleh legalitas dari Kementerian Hukum dan Hak asasi Manusia sedangkan yang lain tidak mendapatkan legalitas. Sehingga apabila Majelis Hakim menerima Gugatan Penggugat, maka akan semakin menimbulkan keruwetan hukum dikemudian hari;

Bahwa uraian di atas sangat beralasan bagi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan Putusan Nomor 296/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel, tanggal 07 Maret 2012 dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat I;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp3.216.000.00 (tiga juta dua ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 296/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel, tanggal 07 Maret 2012 tersebut telah **dikuatkan** oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusan Nomor 395/PDT/2012/PT.DKI, tanggal 13 Desember 2012;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat /Pembanding pada tanggal 5 Juli 2013 kemudian terhadap putusan tersebut, Penggugat /Pembanding melalui Kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli 2013 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Juli 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 296/PDT.G/2011/PN.JKT.SEL, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 25 Juli 2013;

Hal. 13 dari 27 hal. Putusan Nomor 2804 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III /Para Terbanding pada tanggal 29 Agustus 2013;
2. Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat /Terbanding IV pada tanggal-13 September 2013;

Kemudian Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III/Para Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 9 September 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Penggugat /Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Kasasi keberatan atas Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 395/Pdt/2012/PT.DKI tanggal 13 Desember 2012 *jo.* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 296/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel, tanggal 7 Maret 2012;

Bahwa adapun Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 95/Pdt/2012/PT. DKI, tanggal 13 Desember 2012 amar /diktumnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 296/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel, tanggal 7 Maret 2012 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa sedangkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 296/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel, tanggal 7 Maret 2012 amar /diktumnya berbunyi sebagai berikut:

Mengadili:

Dalam Eksepsi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Eksepsi Tergugat-I;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 3.216.000,00 (tiga juta dua ratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa Pemohon Kasasi menerima pemberitahuan isi Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut pada tanggal 5 Juli 2013, karenanya Pengajuan Permohonan Kasasi pada tanggal 16 Juli 2013 masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa pengajuan Memori Kasasi ini juga masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Karenanya Pengajuan Permohonan Kasasi dan Memori Kasasi ini telah memenuhi ketentuan yuridis formal;

Bahwa adapun alasan-alasan permohonan kasasi dan Memori Kasasi yang Pemohon Kasasi ajukan adalah berdasarkan Pasal 30 ayat (1) huruf b. dan c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, yaitu:

- “b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan”, yang akan Pemohon Kasasi uraikan lebih lanjut di bawah ini;

DALAM EKSEPSI:

Pemohon Kasasi bertetap pada dalil semula dalam Eksepsi, yaitu menolak seluruh Eksepsi Termohon Kasasi-I kecuali apa yang secara tegas diakui kebenarannya;

DALAM POKOK PERKARA:

Bahwa adapun alasan dari Memori Kasasi ini adalah:

Hal. 15 dari 27 hal. Putusan Nomor 2804 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adanya Putusan-Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan PT Tjitajam Pemohon Kasasi adalah satu-satunya PT Tjitajam yang sah;
- Mengenai Putusan *Judex Facti onvoeldoende gemotiveerd*, dengan uraian sebagai berikut;
- 4) Mengenai Adanya Putusan-Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Yang Menyatakan PT Tjitajam Pemohon Kasasi Adalah Satu-Satunya PT Tjitajam Yang Sah:

4.1) Bahwa PT Tjitajam Pemohon Kasasi adalah satu-satunya PT Tjitajam yang sah berdasarkan Putusan-Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu:

4.1.i. - Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 127K/TUN/2012 tanggal 23 April 2012, *jo*.

- Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 132/B/2011/PT.TUN, Jakarta tanggal 11 Oktober 2011, *jo*.

- Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 83/G/2010/PTUN-BDG tanggal 13 April 2011;

(Lampiran PK-1 s/d 3, fotokopi sesuai asli dari Kepaniteraan PTUN Bandung);

4.1.ii. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 108/Pdt.G/1999/ PN.Jkt .Tim, tanggal 27 April 2000;

4.2) Bahwa adapun Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 83/G/2010/PTUN-BDG, tanggal 13 April 2011 berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan Gugatan Penggugat dan Penggugat II Intervensi tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat dan Penggugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp1.137.000,00 (satu juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

4.3) Bahwa Penggugat II Intervensi adalah PT Tjitajam dengan Direktur Utama Ponten Cahaya Surbakti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari Putusan Nomor 83/G/2010/PTUN-BDG, tanggal 13 April 2011 halaman 150 telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Bukti Surat P-II.Int-6, berupa Akta Pengikatan Jual Beli Saham Nomor 236 yang dibuat di hadapan Notaris Ridwan Suselo, S.H., diperoleh fakta hukum bahwa, dalam Bukti Surat *a quo*, menurut hemat Majelis Hakim Bukti Surat tersebut menyatakan, bahwa PT Tjitajam (*in casu* Penggugat II Intervensi) hanya membeli dan menerima penyerahan berupa saham-saham milik Tjitajam NV dan PT Tjitajam (*in casu* Penggugat II Intervensi) tidak pernah membeli dan tidak pernah dijual oleh PT Tjitajam NV, berupa 6 (enam) bidang tanah kepada PT Tjitajam (*in casu* Penggugat II Intervensi) yang diantaranya adalah Hak Guna Nomor 1 (*vide* Bukti Surat P-II.Int-8 sama dengan T-4) yang telah diangkat haknya menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3/Desa Citayam yang sekarang menjadi objek sengketa dalam sengketa *in litis*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa PT Tjitajam (*in casu* Penggugat II Intervensi), tidak pernah membeli dan memiliki 6 (enam) bidang tanah yang diantaranya telah menjadi objek sengketa dalam perkara ini sebagaimana didalilkan Penggugat II Intervensi dalam gugatannya tertanggal 19 Januari 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti Surat P-II.Int-4 sama dengan Bukti Surat T-II.Int-1 berupa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 108/Pdt/G/1999/PN.Jkt.Tim, tanggal 27 April 2000, ternyata PTjtitajam (*in casu* Penggugat II Intervensi) telah dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum atau tidak pernah ada. Dan terhadap Putusan *a quo* telah Berkekuatan Hukum Tetap sejak tahun 2005 (Bukti Surat T-II.Int-2);

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum atau tidak pernah ada PT Tjitajam (*in casu* Penggugat II Intervensi) berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 108/Pdt/G/1999/PN.Jkt.Tim, tanggal 27 April 2000, yang telah Berkekuatan Hukum Tetap serta dihubungkan dengan Bukti Surat P-II.Int-6, berupa Akta Pengikatan untuk Jual Beli Saham Nomor 236, yang dibuat dan di hadapan Notaris Ridwan Suselo, S.H, Majelis Hakim berpendapat bahwa, PT Tjitajam (*in casu* Penggugat II Intervensi) sudah tidak mempunyai hubungan hukum lagi dengan sertipikat objek sengketa sehingga tidak ada kepentingan PT Tjitajam (*in casu* Penggugat II Intervensi) yang dirugikan atas terbitnya sertipikat objek sengketa, sehingga Eksepsi mengenai kualitas Penggugat II Intervensi mengajukan gugatan dalam

Hal. 17 dari 27 hal. Putusan Nomor 2804 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a quo* dinyatakan diterima dan terhadap eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 132/B/2011/PT.TUN, Jakarta tanggal 11 Oktober 2011;

PT Tjitajam (Penggugat II Intervensi) tidak mengajukan Kasasi terhadap Putusan Nomor 132/B/2011/PT.TUN.Jakarta tanggal 11 Oktober 2011 tersebut; Karenanya PT Tjitajam (Penggugat II Intervensi) yang dalam perkara ini sebagai Termohon Kasasi-I mengakui bahwa PT Tjitajam Termohon Kasasi-I adalah PT Tjitajam yang tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum atau tidak pernah ada;

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 127 K/TUN/2012 tanggal 23 April 2012 jelas terlihat yang hanya mengajukan Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 132/B/2011/PT. TUN. Jakarta, tanggal 11 Oktober 2011 hanya Koperasi Kredit Bina Kasih, sedangkan PT Tjitajam (Penggugat II Intervensi) tidak mengajukan Kasasi; Bahwa Permohonan Kasasi Koperasi Kredit Bina Kasih tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 127 K/TUN/2012 tanggal 23 April 2012 tersebut;

Sehingga berdasarkan putusan-putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap PT Tjitajam dengan Direktur Utama Ponten Cahaya Surbakti adalah PT Tjitajam tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum atau tidak pernah ada;

Bahwa adapun Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 108/Pdt.G/1999/PN.Jkt.Tim, tanggal 27 April 2000 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut amar/dictumnya antara lain berbunyi sebagai berikut.

- Menyatakan sah menurut hukum PT Tjitajam yang didirikan berdasarkan pada:
 - A. Akta tanggal 21 Desember 1934, dengan nama Land En Tuinbouwonderneming Tjitajam NV, yang dibuat di hadapan Notaris George Herman Thomas, Notaris di Batavia, dengan Akta Nomor 26, akta mana telah pula disahkan oleh Gubernur Hindia Belanda, sesuai dengan surat Keputusan Gubernur Hindia Belanda Nomor 20 tanggal 6 Desember 1935 dan diumumkan di Javasche Courant tanggal 31 Desember 1935 Nomor 104 Tambahan Berita Negara Nomor 179;
 - B. Akta perubahan Anggaran Dasar Tjitajam NV, yang dinyatakan dalam Akta Nomor 59 yang dibuat di hadapan Notaris Meester Nicolaas August Mispelblom Van Artena, sebagaimana tertuang dalam Tambahan Berita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara tanggal 15 Juli 1952 Nomor 57, Tambahan Nomor 785 yang telah disahkan Menteri Kehakiman RI tanggal 4 Juni 1952 Nomor JA.5/79/25;

- C. Akta perubahan direksi dan komisaris sebagaimana tertuang dalam Akte Risalah Rapat tanggal 8 Juni 1977 Nomor 12A yang dibuat oleh Hobro Poerwanto, Notaris di Jakarta;
- D. Akta Jual Beli saham Tjitajam NV dengan PT Antilope Maju, sesuai dengan Akta Nomor 181 tanggal 29 Oktober 1990, yang dibuat di hadapan Notaris Sutjipto, S.H, Notaris di Jakarta;
- E. Akta risalah rapat Tjitajam NV, Nomor 59 tanggal 12 Desember 1990, yang dibuat di hadapan Soetjipto, S.H, Notaris di Jakarta;
- F. Berita Acara rapat tanggal 26 Maret 1996, sebagaimana dituangkan dalam Akta Nomor 101, yang dibuat di hadapan Notaris Sutjipto, S.H, Notaris di Jakarta;
- G. Akta Jual Beli saham antara PT Property Jaya kepada PT Suryamega Cakrawala, pada tanggal 26 Maret 1996, sesuai dengan Akta Nomor 102, yang dibuat di hadapan Notaris Sutjipto, S.H, Notaris di Jakarta;
- H. Berita Acara rapat PT Tjitajam tanggal 26 Maret 1996 sesuai dengan Akta Nomor 103 yang dibuat di hadapan Notaris Sutjipto, S.H, Notaris di Jakarta;
- Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum atau tidak pernah ada PT Tjitajam yang didirikan berdasarkan pada:
 - a. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 236 tanggal 15 Desember 1983 dibuat di hadapan Notaris Ridwan Susilo, Notaris di Jakarta, antara Tjitajam NV dengan PT Cahaya Bintang Terang;
 - b. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 156 tanggal 12 Desember 1990 yang dibuat di hadapan Notaris J.L. Waworuntu, S.H, Notaris di Jakarta;
 - c. Akta Nomor 181 tanggal 16 Juli 1996, yang dibuat di hadapan Retno Komala Komar;
 - d. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 74 tanggal 28 Desember 1996, yang dibuat di hadapan Notaris Neneng Salmiah, S.H, M.Hum;

Bahwa karenanya adalah tidak berdasarkan hukum adanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 296/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel, tanggal 7 Maret 2012, oleh karena Putusan Pengadilan Pertama tersebut menyatakan antara lain Termohon Kasasi-I masih memiliki

Hal. 19 dari 27 hal. Putusan Nomor 2804 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya hukum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Nomor 108/Pdt.G/1999/PN.Jkt.Timur;

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 108/Pdt.G/ 1999/PN.Jkt.Tim tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah dinyatakan pula dalam pertimbangan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*vide* Bukti PK -1 s/d 3), sehingga berdasarkan asas kepastian hukum tidaklah dapat dilakukan upaya hukum lagi;

Bahwa karenanya Pemohon Kasasi mohon agar Mahkamah Agung membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 395/Pdt/2012/PT.DKI tanggal 13 Desember 2012 *jo.* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 296/Pdt/G/2011/PN.Jkt.Sel, tanggal 7 Maret 2012, dengan mengabulkan seluruh gugatan asal Pemohon Kasasi, agar tidak terdapat dua putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang saling bertentangan (konsistensi putusan pengadilan);

Mengenai Putusan *Judex Facti Onvoeldoende Gemotiveerd*;

Bahwa Pemohon Kasasi keberatan atas Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta *a quo* yang mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai pertimbangan hukum sendiri;

Padahal pada tingkat banding, Pemohon Kasasi telah mengajukan keberatan atas Putusan Pengadilan tingkat pertama, namun sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi. Malahan Pemohon Kasasi pada tingkat banding telah mengajukan tambahan bukti yaitu Bukti Pbg -1,2,3 dan 4 namun sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi tentang bukti-bukti tersebut;

Oleh karena itu Pemohon Kasasi mohon ke hadapan Majelis Hakim Agung agar Putusan Pengadilan Tinggi yang tidak cukup mempertimbangkan keberatan Pemohon Kasasi tersebut (*onvoeldoende gemotiveerd*) untuk dibatalkan;

Bahwa pada tingkat banding telah Pemohon Kasasi ajukan Bukti Pbg -1, 2 (fotokopi sesuai asli) oleh Andalia Farida, S.H., M.H., Notaris di Jakarta, tanggal 10 Mei 2012 yaitu Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 22 Oktober 1990 Nomor 42/CN/Pdt.P/1990/PN.Jkt.Pst, yang menyatakan Achmad Abid S.H., sebagai Pengganti Notaris Sutjipto, S.H., terhitung mulai tanggal 22 Oktober 1990 sampai dengan 15 Desember 1990, berikut Pemberitaan Sumpah Daftar Nomor 42/CN/Pdt.P/1990/PN.Jkt.Pst, tanggal 22 Oktober 1990;

Bahwa demikian pula Pemohon Kasasi pada tingkat banding telah mengajukan Bukti Pbg-3 (cetakan) Tambahan Berita Negara tanggal 2 April 1996 Nomor 27 (Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3241 1996) tentang Risalah Rapat Tjitajam NV Nomor 59 tanggal 12 Desember 1990 berikut perubahannya dengan Akta Nomor 45 tanggal 10 Januari 1996;

Bahwa bukti-bukti tersebut sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta;

Bahwa dengan bukti-bukti tersebut telah terpatahkan Putusan Pengadilan Pertama dalam pertimbangan hukumnya halaman 36 yang menyatakan bahwa oleh karena Termohon Kasasi I masih mempermasalahkan Akta Risalah Rapat Tjitajam NV Nomor 59, tanggal 12 Desember 1990 dengan alasan karena dibuat oleh Notaris Pengganti Achmad Abid bukan notaris, saat itu atau tidak benar adanya, karenanya Termohon Kasasi masih memiliki upaya hukum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 108/Pdt.G/1999/PN.Jkt.Tim;

Bahwa seharusnya Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mempertimbangkan dan menerima bukti-bukti yang Pemohon Kasasi ajukan pada tingkat banding, dengan membatalkan putusan Pengadilan Pertama tersebut;

Bahwa terlihat dalam Putusannya, *Judex Facti* telah bertindak tidak adil dan berpihak kepada salah satu pihak;

Seharusnya *Judex Facti* menerima Akta Nomor 59 tanggal 12 Desember 1990 yang merupakan bukti Autentik, sesuai Pasal 1868 KUHPerdara jo. Pasal 165 HIR dan menyampingkan dalil-dalil Termohon Kasasi I yang mempermasalahkan status Achmad Abid, S.H., yang hanya didasarkan atas bukti fotokopi dari internet yang tidak ada hubungan dengan Achmad Abid, S.H., Notaris Pengganti Sutjipto, S.H.;

Karenanya Pemohon Kasasi mohon agar Majelis Hakim Agung membatalkan putusan *Judex Facti* tersebut yang dalam pertimbangan hukumnya, telah salah menerapkan hukum, terlebih-lebih lagi dengan adanya putusan Mahkamah Agung RI yang telah berkekuatan hukum tetap;

Bahwa pada tingkat banding, Pemohon Kasasi telah mengajukan Bukti Pbg-4: Tambahan Berita Negara RI tanggal 24 Maret 1997 Nomor 24 (Nomor 1142 1997). Namun Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sama sekali tidak mempertimbangkan tentang Bukti Pbg-4 tersebut;

Bahwa Pemohon Kasasi mengajukan Bukti Pbg-4 tersebut untuk menanggapi dalil Termohon Kasasi I yang mempermasalahkan Akta Nomor 108 tanggal 15 April 1996, Akta Sutjipto, S.H, Notaris di Jakarta dengan alasan Termohon Kasasi I bahwa Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor C2-8383.HT.01.04.TH.96 tanggal 12 Agustus 1996 adalah Persetujuan untuk Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 10 Juli 1996, bukan untuk Akta Nomor 108 tanggal 15 April 1996;

Hal. 21 dari 27 hal. Putusan Nomor 2804 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mohon perhatian Majelis Hakim Agung, tidak berdasarkan hukum dan dengan tegas Pemohon Kasasi tolak dalil Termohon Kasasi I yang mempermasalahkan Akta Nomor 108 tanggal 15 April 1996, Akta Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta, dengan alasan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor C2-8383.HT.01.04.TH.96 tanggal 12 Agustus 1996 adalah persetujuan untuk Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 10 Juli 1996, bukan untuk Akta Nomor 108 tanggal 15 April 1996;

Bahwa mohon perhatian Majelis Hakim Agung, sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PR.08.01 Tahun 1996 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pemberian Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas, maka di samping Notaris Sutjipto, S.H., mengirimkan Akta Nomor 108 tanggal 15 April 1996, juga harus menyampaikan intisari dari Akta tersebut, yang terdiri dari:

- i. Data Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 10 Juli 1996 sebagai dasar Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 12 Agustus 1996 Nomor C2.8383.HT.01.04.TH.96;
- ii. Laporan Data Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 10 Juli 1996 yang telah diterima dan dicatat tanggal 12 Agustus 1996 Nomor C2.HT.01.04.A-5018 oleh Direktur Perdata, Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan, Departemen Kehakiman RI;

yang dapat dibaca pada Tambahan Berita Negara RI tanggal 25 Maret 1997 Nomor 24 (Nomor 1152 1997). (*vide* Bukti Pbg-4; fotokopi sesuai dengan aslinya dari Arsip Dokumentasi Perum Percetakan Negara RI tanggal 29 Mei 2012);

Sehingga Surat Persetujuan Nomor C2-8383.HT.01.04.TH.96 tanggal 12 Agustus 1996 adalah untuk persetujuan Akta Nomor 108 tanggal 15 April 1996;

Bahwa Termohon Kasasi IV dalam Surat tanggal 18 November 2008 Nomor AHU.AH.03.04-70 (*vide* Bukti P-6) dan dalam Jawabannya tanggal 22 November 2011 telah mengakui keabsahan Akta Nomor 108 tanggal 15 April 1996, Akta Notaris Sutjipto, S.H., yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dengan Surat Nomor C2-8383.HT.01.04.TH.96 tanggal 12 Agustus 1996;

Akta Nomor 108 tersebut merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan hukum sempurna sesuai Pasal 1868 KUH Perdata *jo.* Pasal 165 HIR dan tidak pernah dibatalkan dengan suatu Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Bahwa dalil Termohon Kasasi I tersebut justru hanya merupakan alasan yang dicari-cari saja yang tidak berdasarkan hukum dan membuktikan iktikadnya yang tidak baik hanya untuk menutupi perbuatannya yang membuat Akta PT Tjitajam Nomor 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 November 2002 dengan didasarkan pada Akta Nomor 156 tanggal 12 Desember 1990, Akta Notaris J.L. Waworuntu, S.H., yang tidak sah dan telah dibatalkan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 108/Pdt.G/1999/PN.Jkt.Tim, tanggal 27 April 2000 yang telah berkekuatan hukum tetap, serta tidak pernah mendapat pengesahan dari Departemen Kehakiman RI;

Karenanya Pemohon Kasasi mohon agar Mahkamah Agung membatalkan Putusan *Judex Facti* tersebut yang salah menerapkan hukum;

Bahwa Pemohon Kasasi bertetap pada dalil semula keberatan atas Putusan *Judex Facti* yang menyatakan terdapat dua kepengurusan yang mengklaim dirinya sebagai PT Tjitajam:

Bahwa PT Tjitjam Pemohon Kasasi adalah satu-satunya PT Tjitajam yang sah sesuai Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 108/Pdt.G/1999/PN.Jkt.Tim, tanggal 27 April 2000 yang telah berkekuatan hukum tetap dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 127 K/TUN/2012 tanggal 23 April 2012 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 132/B/2011/PT.TUN.Jakarta tanggal 11 Oktober 2011 jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 83/G/2010/PTUN.BDG, tanggal 13 April 2011, yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga satu-satunya PT Tjitajam yang sah adalah PT Tjitajam Pemohon Kasasi;

Bahwa Termohon Kasasi I mengklaim dirinya sebagai PT Tjitajam dengan mendasarkan pada Akta J.L. Waworuntu, S.H., Nomor 156 tanggal 12 Desember 1990, Notaris di Jakarta, adalah tidak sah, berdasarkan pernyataan J.L. Waworuntu, S.H., tanggal 14 November 1996 yang pada pokoknya menyatakan Akta tersebut tidak sah dan tidak memenuhi ketentuan atau tidak sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan (*vide* pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 108/Pdt.G/1999/PN.Jkt.Tim, tanggal 27 April);

Bahwa diterbitkannya persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia atas Akta Nomor 29 tanggal 22 November 2002, Akta Nurul Huda, S.H., Notaris di Bekasi yang mendasarkan Akta Notaris J.L. Waworuntu, S.H., dan Akta Nomor 46 tanggal 19 April 2005, Akta Notaris Rose Takarina tersebut karena kekeliruan Termohon Kasasi –IV;

Sehingga akankah dibiarkan kekeliruan-kekeliruan yang dilakukan Termohon Kasasi IV menyetujui Akta PT Tjitajam Termohon Kasasi I yang didasarkan Akta Notaris J.L. Waworuntu, S.H., yang tidak sah dan yang telah dibatalkan tersebut? Tentu saja tidak, dan Akta-akta Nomor 29 tanggal 22 November 2002, Akta Notaris Nurul

Hal. 23 dari 27 hal. Putusan Nomor 2804 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Huda, S.H., dan Nomor 46 tanggal 19 April 2005, Akta Rose Takarina, S.H., tersebut harus dibatalkan, demi tercapainya kepastian hukum dan peradilan yang tidak berpihak; Karenanya Pemohon Kasasi mohon ke hadapan Mahkamah Agung RI agar kiranya membatalkan Putusan *Judex Facti*;

Bahwa Pemohon Kasasi bertetap pada dalil semula keberatan atas Putusan Pengadilan Pertama, yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi yang dalam pertimbangan Pengadilan Pertama halaman 36 menyatakan apabila Akta Nomor 29 tanggal 22 November 2002 tersebut dinyatakan batal atau tidak mempunyai kekuatan hukum dalam perkara ini maka akan menyisakan permasalahan bahkan akan menambah permasalahan baru sehingga terjadi kekacauan hukum;

Putusan *Judex Facti* tersebut tidak adil, yang dapat ditunjukkan dalam beberapa poin sebagai berikut:

Terhadap suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan PN Jakarta Timur Nomor 108/Pdt.G/1999/PN.Jkt.Tim, tanggal 27 April 2000 yang merupakan bukti autentik, bukti yang sempurna, *Judex Facti* justru mempertimbangkan Termohon Kasasi I masih mempunyai upaya hukum terhadap Putusan PN Jakarta Timur Nomor 108/Pdt.G/1999/PN.Jkt.Tim, tersebut, hanya karena berdasarkan dalil Termohon Kasasi-I yang mempermasalahkan Akta Nomor 59 Tahun 1990 yang dibuat oleh Achmad Abid, S.H., Pengganti Notaris Sutjipto, S.H.;

Namun dalil Termohon Kasasi I tidak disertai dengan pembuktian autentik untuk menyangkal keabsahan Akta Nomor 59 Tahun 1990 tersebut, melainkan hanya berupa fotokopi dari internet saja;

Hal ini berarti *Judex Facti* menilai fotokopi bukti yang Termohon Kasasi I ajukan dapat dipergunakan untuk upaya hukum terhadap Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Namun sebaliknya terhadap Akta Nomor 29 tanggal 22 November 2002, jelas-jelas yang diadakan berdasarkan akta yang tidak sah, tidak sesuai anggaran dasar perseroan dan telah dibatalkan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yaitu Akta Nomor 156 tanggal 12 Desember 2002, Akta Notaris J.L. Waworuntu, S.H, *Judex Facti* tidak bersedia membatalkannya;

Bahwa *Judex Facti* seharusnya membatalkan Akta Nomor 29 tanggal 22 November 2002, Akta Notaris Nurul Huda, S.H., Notaris di Bekasi dan Akta Nomor 46 tanggal 19 April 2005, Akta Notaris Rose Takarina, S.H., berkedudukan di Jakarta, dengan segala akibat hukumnya agar tidak menimbulkan kerancuan lagi di kemudian hari karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikhawatirkan Termohon Kasasi I akan mengadakan perubahan-perubahan Anggaran Dasarnya sehingga menimbulkan ketidak-pastian hukum;

Bahwa Putusan *Judex Facti* tersebut telah melanggar asas-asas kepastian hukum dan legalitas serta keadilan;

Karenanya Pemohon Kasasi mohon agar Majelis Hakim Agung membatalkan Putusan *Judex Facti* tersebut dan membatalkan Akta Nomor 29 tanggal 22 November 2002 yang dibuat di hadapan Notaris Nurul Huda, S.H., berkedudukan di Bekasi serta Akta Nomor 46 tanggal 19 April 2005, Akta Notaris Rose Takarina, S.H., berkedudukan di Jakarta dengan segala akibat hukumnya sebagaimana yang telah Pemohon Kasasi mohonkan di dalam gugatan asal Pemohon Kasasi, sehingga mohon pula termasuk dalam Memori Kasasi ini;

Bahwa oleh karena itu adalah tepat dan berdasarkan hukum Pemohon Kasasi mohon agar Majelis Hakim Agung mengabulkan seluruh gugatan asal Pemohon Kasasi;

Bahwa Pemohon Kasasi selebihnya bertetap pada dalil-dalil semula, menolak seluruh dalil-dalil Termohon Kasasi I kecuali apa yang secara tegas diakui kebenarannya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti dengan saksama memori kasasi tertanggal 22 Juli 2013 dan kontra memori kasasi tertanggal 9 September 2013 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta, ternyata *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan - alasan Kasasi tersebut merupakan pengulangan - pengulangan yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti* (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi);

Bahwa Tergugat I masih melakukan upaya hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan /atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: ROTENDI, selaku Direktur PT. TJITAJAM, sebagai Badan Hukum Indonesia tersebut, harus ditolak;

Hal. 25 dari 27 hal. Putusan Nomor 2804 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **ROTENDI, selaku Direktur PT. TJITAJAM**, sebagai Badan Hukum Indonesia, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi dahulu Penggugat /Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Jum'at tanggal 28 November 2014 oleh H. Djafni Djamal, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting S.H., C.N., M.Kn., dan Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim - hakim agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Anggota tersebut dan dibantu oleh Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Yakup Ginting S.H., C.N., M.Kn.

Ttd./

H. Djafni Djamal, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H.

Biaya - biaya:

1. M a t e r a i:Rp 6.000,00;
 2. R e d a k s i :Rp 5.000,00;
 3. Administrasi Kasasi ... :Rp489.000,00;+
- J u m l a h :Rp500.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan:
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas Nama Panitera,
Panitera Muda Perdata,

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.
NIP. 1961 0313 1988 031 003

Hal. 27 dari 27 hal. Putusan Nomor 2804 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)